

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang menganut negara hukum sebagaimana tercantum dalam konstitusi Indonesia yaitu dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Maka dengan demikian Indonesia sebagai negara hukum wajib berpedoman terhadap segala ketentuan yang telah ditetapkan sebagai undang-undang, karena Indonesia menganut sistem negara hukum atau dalam istilah lain adalah (*rechtstaat*) maka diharuskan untuk berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terdapat konsekuensi logis seperti dalam tata cara berkehidupan berbangsa dan bernegara wajib berpegang teguh kepada ketentuan norma hukum.

Kemudian hukum harus memiliki struktur sebagai hierarki tertinggi dalam sistem tata kelola negara.² Dikarenakan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang bertujuan sebagai mengatur dan membimbing masyarakat agar mencapai tujuan hukum sebagaimana mestinya. Eksistensi peraturan perundang-undangan pada sebuah negara memiliki tempat yang strategis dan penting jika ditinjau dari konsep negara hukum, hierarki aturan hukum, ataupun dari aspek fungsi undang-undang pada umumnya.³

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 57.

³ Rosyid Al Atok, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan* (Malang: Setara Press, 2015), 2.

Sebagai wujud negara hukum Indonesia membentuk peraturan perundang-undangan mengenai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dalam peraturan tersebut menjelaskan tentang sebuah badan pengelola investasi milik pemerintah Indonesia yang menggabungkan serta mengoptimalkan investasi pemerintah dalam pengelolaan aset dan dividen dari BUMN yang bertujuan sebagai sistem pendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya terdapat peraturan lebih lanjut yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang mengatur kewenangan operasional dan struktur tata kelola Danantara.⁴

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) merupakan *Sovereign Wealth Fund* milik pemerintah Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari 2025 sebagai entitas strategis dalam pengelolaan investasi nasional. Danantara menggabungkan fungsi Otoritas Investasi Indonesia (INA) dan konsolidasi aset BUMN serta diproyeksikan sebagai perusahaan superholding dengan nilai aset kelolaan mendekati Rp 15.000 triliun.⁵ Adapun terdapat jajaran pengurus Danantara

⁴ Melati Putri Arsika, "Pengertian Danantara, Fungsi, Hingga Dasar Hukumnya," *Detiksumbagsel*, last modified 2025, accessed July 17, 2025, <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7793487/pengertian-danantara-fungsi-hingga-dasar-hukumnya>.

⁵ Muhamad Saleh, *Permasalahan Dan Resiko Hukum Pada Regulasi Pembentukan Danantara* (Jakarta, 2025), 2.

ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 antara lain yaitu Rosan Roeslani sebagai Kepala Badan berasal dari menteri investasi dan hilirisasi, Dony Oskaria sebagai *Chief Operational Officer* berasal dari wakil menteri BUMN, ketua dewan pengawas Erick Thohir berasal dari menteri BUMN, dan anggota dewan pengawas Sri Mulyani Indrawati berasal dari menteri keuangan.⁶

Dapat diketahui bahwa, terdapat susunan badan Danantara yang terdiri dari dewan pengawas dan badan pelaksana. Lebih lanjut, dalam pelaksanaan tata kelola Danantara terdapat ketentuan mengenai struktur dewan pengawas sebagaimana pada Pasal 3N huruf C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan “perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN, dan kementerian yang urusan pemerintahan di bidang investasi sebagai anggota.”

Lebih lanjut dewan pengawas dalam Pasal 6 ayat (1) huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara berbunyi

⁶ Isma, “Struktur Tim Danantara Jadi Penguatan Sinyal Kepercayaan Pasar Global,” *Portal Informasi Indonesia*, last modified 2025, <https://indonesia.go.id/kategori/ekonomi-bisnis/9113/struktur-tim-danantara-jadi-penguatan-sinyal-kepercayaan-pasar-global?lang=1>.

“perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang BUMN, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi sebagai anggota.”

Kemudian terdapat ketentuan syarat menjadi anggota dan/atau ketua badan pelaksana diatur dalam Pasal 3R Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara secara spesifik mengatur kualifikasi menjadi anggota dan/atau badan pelaksana Dananantara berusia 70 Tahun saat pelantikan pertama, merupakan warga negara Indonesia, bukan pengurus dan/atau anggota partai politik, memiliki pengalaman dan/atau keahlian di bidang investasi, ekonomi, keuangan, perbankan, hukum, dan/atau manajemen perusahaan, tidak pernah dipidana penjara karena melakukan tindak pidana, tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan perusahaan tersebut pailit, dan tidak dinyatakan sebagai orang yang tercela di bidang investasi dan bidang lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dalam Pasal 19 mengatur syarat menjadi anggota badan

pelaksana yang sebagaimana telah diuraikan seperti di atas. Kemudian dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara menyatakan “Untuk pertama kali, dalam rangka percepatan pelaksanaan tugas Badan, Presiden dapat mengangkat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi sebagai kepala badan pelaksana”.

Meskipun demikian, terdapat dinamika politik nasional yang mengakibatkan terjadinya perubahan keempat atas Undang-Undang BUMN yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yang mengubah beberapa nomenklatur khususnya kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN sebagai lembaga Pemerintahan di bidang pengaturan BUMN.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 Pasal 3N huruf C ikut berubah menjadi “perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi, dan BP BUMN sebagai anggota”

Namun tetapi terdapat perubahan kondisi politik nasional yang menjadikan Presiden Prabowo Subianto melakukan *reshuffle* pada susunan kabinet merah putih. Khususnya terdapat perubahan pejabat kementerian

keuangan yang sebelumnya dijabat oleh Sri Mulyani Indrawati diganti oleh Purbaya Yudhi Sadewa.⁷

Maka dari itu, dalam penyusunan penelitian menekankan dengan adanya penetapan menteri investasi dan hilirisasi untuk merangkap jabatan sebagai kepala badan pelaksana (*chief executive officer*) Danantara menimbulkan konflik, karena bertentangan dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang menyatakan bahwa “menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta, atau pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”.

Sementara itu, menteri sebagai pelaksana dari tugas pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap Presiden.⁸ Maka berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menerangkan bahwa dalam hal penyelenggaraan pemerintahan telah diatur mengenai konsep asas umum pemerintahan yang baik sebagai pedoman bagi badan ataupun pejabat pemerintahan dalam melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemerintahan. Lebih lanjut dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan tentang asas umum pemerintahan yang baik

⁷ Nawir Arsyad Akbar, “Daftar Lengkap 49 Menteri Prabowo, Usai Lakukan Reshuffle Kedua,” *Kompas*, last modified 2025, accessed November 6, 2025, <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/09/08243731/daftar-lengkap-49-menteri-prabowo-usai-lakukan-reshuffle-kedua>.

⁸ Muhammad Torieq Abdillah, *Hukum Tata Negara* (Sukabumi: Haura Utama, 2023), 120.

yaitu terdapat asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan kewenangan, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik.

Meskipun demikian, keberadaan rangkap jabatan yang dilakukan oleh menteri investasi dan hilirisasi sebagai pengurus Danantara masa jabatan 2024-2029 yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah dapat dikaji dalam aturan ketatanegaraan Islam yang terdapat konsep *siyasah dusturiyah* yang membahas tentang peraturan perundang-undangan ketatanegaraan yang menjadi landasan sistem pemerintahan agar selaras dengan prinsip syariat Islam. Lebih lanjut *siyasah dusturiyah* sebagai bagian dari politik ketatanegaraan juga mengatur hubungan dalam sebuah negara, yakni pemerintah dengan rakyatnya, serta lembaga negara yang berwenang.⁹

Adapun pengertian mengenai rangkap jabatan adalah suatu individu yang memiliki dua jabatan atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Tindakan rangkap jabatan dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan menimbulkan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme.¹⁰ Lebih lanjut, konflik kepentingan merupakan situasi seseorang yang memiliki jabatan dan memiliki kekuasaan serta kewenangan berdasarkan peraturan yang berlaku memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi atas setiap

⁹ Salman Abdul Muthalib and Muhammad Faizur Ridha bin Mohd Pauzi, "Siyasah Dusturiyyah Sebagai Sistem Perpolitikan Dalam Al-Qur'an," *Journal of Qur'anic Studies* 4, no. 2 (2019): 153.

¹⁰ Zulkifli Kohongia and Nuvazria Achir, "Praktek Rangkap Jabatan Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Boolang Monggondow Utara," *Jurnal Legalitas* 12, no. 2 (2019): 132.

pelaksanaan wewenang yang dimiliki sehingga dapat mempengaruhi kualitas kinerja yang seharusnya.¹¹

Dengan demikian, maka dengan adanya rangkap jabatan diperlukan pedoman yang mengatur tentang pelaksanaan pemerintahan yang baik agar terhindar dari konflik kepentingan. Selanjutnya pelaksanaan pedoman penyelenggaraan pemerintahan yang baik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagai pedoman bagi pejabat negara yang melaksanakan tugas dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta pejabat lain yang memiliki tugas sebagai penyelenggara negara.

Lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai pelaksanaan dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dengan berdasarkan prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Merujuk pada penjelasan serta pembahasan di atas, terdapat pokok pembahasan dalam penyusunan penelitian adalah tinjauan normatif tentang penunjukan menteri investasi dan hilirisasi sebagai pengurus Danantara menimbulkan potensi konflik kepentingan dalam tata kelola negara, karena pejabat yang sama bertindak sebagai regulator sekaligus pengelola investasi.¹² Dengan menggunakan perspektif asas pemerintahan umum yang

¹¹ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara*, 1st ed. (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009), 2.

¹² Saleh, *Permasalahan Dan Resiko Hukum Pada Regulasi Pembentukan Danantara*, 4.

baik dan *siyasah dusturiyah*. Maka dengan adanya konflik aturan hukum antara Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dapat dijelaskan.

Mengingat terdapat praktik rangkap jabatan yang dilakukan oleh menteri investasi dan hilirisasi sebagai pengurus Danantara masa jabatan 2024-2029 dengan menggabungkan teori asas umum pemerintahan yang baik dan *siyasah dusturiyah*. Dengan demikian, maka dapat diketahui tentang keseimbangan dan keadilan dalam ketatanegaraan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, terdapat hasil identifikasi masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan adanya rangkap jabatan pengurus Danantara masa jabatan 2024-2029?
2. Bagaimana tinjauan asas umum pemerintahan yang baik dan *siyasah dusturiyah* dalam rangkap jabatan pengurus Danantara masa jabatan 2024-2029?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini ditujukan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memberikan preskripsi terhadap faktor rangkap jabatan yang dilakukan oleh menteri investasi dan hilirisasi menjadi pengurus Danantara masa jabatan 2024-2029.

2. Untuk menganalisis dan memberikan preskripsi terhadap rangkap jabatan oleh menteri investasi dan hilirisasi menjadi pengurus Danantara masa jabatan 2024-2029 dalam perspektif Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan *siyasah dusturiyah*.

D. Manfaat Penelitian

Penyusunan penelitian diharapkan dapat memberi manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penyusunan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu hukum tata negara mengenai analisis rangkap jabatan yang dilakukan oleh menteri negara ditinjau dari asas umum pemerintahan yang baik dan *siyasah dusturiyah*. Kemudian penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan pembelajaran pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri.

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan, yakni berupa penjelasan mengenai rangkap jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara (menteri) agar patuh terhadap konsep asas umum pemerintahan yang baik dan Presiden dalam membuat kebijakan harus tunduk terhadap asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dalam asas kepastian hukum agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang serta menteri dapat bekerja secara profesional dan fokus pada kepentingan publik.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang membahas tentang rangkap jabatan pejabat negara bukan pertama kalinya dilakukan kajian penelitian dalam koridor undang-undang atau hukum Islam. Adapun dalam tujuan menganalisis penelitian terdahulu sebagai bentuk identifikasi atas kesamaan serta perbedaan sebagai landasan perbandingan dan pembandingan agar terhindar dari perbuatan *plagiarisme*. Terdapat beberapa ulasan singkat terhadap penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan yang dapat peneliti deskripsikan sebagai berikut:

1. Skripsi dalam program studi hukum tata negara pada Universitas Islam Negeri Salatiga ditulis tahun 2024 yang berjudul “Analisis Konflik Kepentingan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Keuangan Sebagai Komisaris BUMN Perspektif Ketatanegaraan Indonesia Dan Etika Politik Islam” yang ditulis oleh Diyon Erlangga.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa larangan rangkap jabatan bagi seorang wakil menteri dalam peraturan perundang-undangan belum dijelaskan secara eksplisit. Dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 disebutkan bahwa yang dilarang merangkap jabatan adalah menteri yang mana di dalam pasal tersebut telah dijelaskan bahwa seorang menteri dilarang merangkap jabatan sebagai komisaris pada perusahaan negara atau perusahaan swasta. Praktik rangkap jabatan Wakil Menteri Keuangan sebagai komisaris BUMN tidak sesuai Etika Politik Islam

karena hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang di ajarkan dalam Q.S An-Nisa ayat 58.¹³

Penelitian terdahulu memiliki persamaan rangkap jabatan dalam badan negara. Perbedaan dalam penelitian adalah objek penelitian. Dalam penelitian terdahulu menggunakan perspektif ketatanegaraan Indonesia dan etika politik Islam, sedangkan dalam penulisan ini menggunakan perspektif asas umum pemerintahan yang baik dan *siyasah dusturiyah*.

2. Skripsi dalam program studi hukum tata negara pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh disusun pada 2021 yang berjudul “Menteri Rangkap Jabatan Dalam Kabinet Indonesia Maju Ditinjau Menurut Uu No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara” yang ditulis oleh Deo Ricky Mahleza.

Hasil penelitian menyatakan bahwa kabinet kedua masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Presiden tidak melarang menteri untuk rangkap jabatan. Namun tetapi jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, secara yuridis kedudukan menteri tersebut sesuai dengan hukum karena sudah melanggar undang-undang. Namun menteri yang melakukan rangkap jabatan di kabinet Indonesia Maju dianggap sah, dan diakui oleh negara.¹⁴

¹³ Diyon Erlangga, “Analisis Konflik Kepentingan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Keuangan Sebagai Komisariss Bumn Perspektif Ketatanegaraan Indonesia Dan Etika Politik Islam” (Universitas Islam Negeri Salatiga, 2024), 67.

¹⁴ Deo Ricky Mahleza, “Menteri Rangkap Jabatan Dalam Kabinet Indonesia Maju Ditinjau Menurut Uu No. 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), 60.

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah materi muatan menggunakan subjek menteri negara yang melakukan rangkap jabatan. Sedangkan dalam perbedaannya adalah penelitian sekarang membahas rangkap jabatan yang dilakukan oleh menteri negara dengan menggunakan asas umum pemerintahan yang baik dan *siyasah dusturiyah*.

3. Skripsi dalam program studi hukum tata negara pada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel disusun pada tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Dualisme Masa Jabatan Kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Agung No.20P/HUM/2017” yang ditulis oleh Muhammad Fahreza Dicky Firdaus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 20P/HUM/2017 membatalkan dan menyatakan Peraturan Tata Tertib DPD No. 1 Tahun 2017 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena bertentangan dengan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹⁵

Dalam hal persamaan terhadap penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah adanya dualisme dalam sebuah jabatan dengan menggunakan prinsip *fiqh siyasah dusturiyah*. Sedangkan

¹⁵ Muhammad Fahreza Dicky Firdaus, “Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Dualisme Masa Jabatan Kepemimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Agung No.20P/HUM/2017” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 85.

dalam perbedaannya terdapat pada objek penelitian yang berfokus pada struktur jabatan.

4. Jurnal dalam *Unes Law Review* yang ditulis oleh Amin Rahmad Panjaitan dan Irwansyah yang berjudul “Rangkap Jabatan Menteri dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*”.

Hasil jurnal tersebut adalah pelaksanaan rangkap jabatan yang dilakukan oleh menteri diperbolehkan dalam keadaan darurat ataupun mendesak dengan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sedangkan dalam kajian *siyasah tanfidziyah* praktik rangkap jabatan tidak relevan dengan asas pemerintahan Islam seperti tidak dapat terlaksananya keadilan, amanah, dan akuntabilitas. Dalam pelaksanaan rangkap jabatan dapat menimbulkan potensi kelalaian dalam menjalankan tugasnya.¹⁶

Adapun kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang, terletak pada ruang lingkup pembahasan rangkap jabatan menteri berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai analisis daripada isu hukum. Kemudian terdapat perbedaan dalam segi analisis penelitian terdahulu menggunakan aspek *siyasah*

¹⁶ Amin Rahmad Panjaitan and Irwansyah, “Rangkap Jabatan Menteri Dalam Konteks Kepentingan Negara Berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*,” *Unes Law Review* 6, no. 2 (2023): 4868.

tanfidziyah sedangkan dalam penelitian ini menggunakan sudut pandang *siyasah dusturiyah*.

5. Jurnal dalam Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan yang ditulis oleh Ahmad Arya Saputra, dkk. Dengan judul “Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia sebagai Dukungan Penerapan *Good Corporate Governance*”.

Dalam penelitian terdahulu menyatakan praktik rangkap jabatan dalam pemerintahan di Indonesia disebabkan oleh kurangnya penegakan hukum dan pengawasan yang efektif pada aturan larangan rangkap jabatan, kemudian terdapat hubungan politik dan ekonomi antara pejabat pemerintah dengan BUMN sebagai stimulus terjadinya rangkap jabatan untuk mempertahankan pengaruh atas pengelolaan sumber daya. Diperlukan penegakkan aturan dan prinsip *good corporate governance*.¹⁷

Persamaan penelitian terdapat pada ruang lingkup pembahasan yang menggunakan subjek pejabat negara melakukan rangkap jabatan. Sedangkan terdapat perbedaan, yaitu peneliti menggunakan landasan teori asas-asas umum pemerintahan yang baik dan *siyasah dusturiyah* untuk menjawab isu hukum.

¹⁷ Ahmad Arya Saputra et al., “Analisis Regulasi Larangan Rangkap Jabatan Dalam Pemerintahan Indonesia Sebagai Dukungan Penerapan Good Corporate Governance,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 14 (2024): 74–75.

F. Landasan Teori dan Konseptual

1. Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Konsep pemerintahan di Indonesia menggunakan prinsip pemisahan kekuasaan agar dapat mencegah kekuasaan yang mutlak dan terpusat. Adapun dalam pemisahan kekuasaan dibagi menjadi tiga bagian yaitu legislatif, eksekutif, serta yudikatif. Pada bidang kekuasaan legislatif sebagai lembaga negara yang menjalankan tugas untuk membentuk undang-undang dan memutuskan kebijakan yang dilakukan oleh lembaga dewan perwakilan rakyat.¹⁸ Sedangkan bidang kekuasaan eksekutif memiliki peran untuk menyelenggarakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif yang dilakukan oleh presiden dengan dibantu oleh menteri.¹⁹ Kemudian pada bidang yudikatif dikuasai oleh lembaga peradilan dengan menjalankan tugas untuk menafsirkan substansi dalam undang-undang serta memberikan sanksi terhadap pelanggar hukum.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas dapat dilakukan pembahasan terperinci terhadap lembaga kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana tugas pemerintahan. Bahwa dalam pelaksanaan tugas pemerintahan presiden dibantu oleh menteri negara sebagai pendukung sistem tata kelola pemerintahan yang efektif. Menyadari akan tugas menteri sebagai pembantuan dalam bidang pemerintahan, maka diperlukan petunjuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan ataupun

¹⁸ Syafhendry, *Pengantar Ilmu Politik* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2024), 163.

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, 1st ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 295.

membuat keputusan tata usaha negara dengan mengacu pada asas umum pemerintahan yang baik.²⁰

Adapun terdapat konsep pemerintahan yang baik menurut dokumen “*governance for sustainable human development*” yang dibentuk oleh *United Nations Development Program* menyatakan bahwa pemerintahan yang baik merupakan pelaksanaan atas kekuasaan atau kewenangan pada sektor ekonomi, politik, dan administratif untuk mengelola pelbagai tugas negara yang bertujuan untuk menciptakan kondisi sosial masyarakat yang sejahtera.²¹

Dengan adanya asas umum pemerintahan yang baik ditujukan untuk perantara antara norma hukum dengan norma etika yang diketahui bahwa norma etika merupakan bagian dari norma yang tidak tertulis. Dalam pelaksanaan hukum tata pemerintahan atau administrasi negara asas umum pemerintahan yang baik hadir sebagai bagian pokok bagi perwujudan pemerintahan negara, dengan demikian asas umum pemerintahan yang baik merupakan langkah awal dari kebenaran dalam menyelenggarakan pemerintahan.²²

Pada penyelenggaraan pemerintahan negara Indonesia terdapat pedoman tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan sistem tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien sebagaimana

²⁰ Setia Untung Arimuladi, *Zona Integritas: Konsep Penegakan Dan Penerapan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Untuk Mewujudkan Good Governance and Clean Government* (Malang: Setara Press, 2022), 75.

²¹ Sedarmayanti, *Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik,”* bagian ked. (Bandung: Mandar Maju, 2012), 2.

²² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 123.

dapat disebut dengan asas umum pemerintahan yang baik. Asas umum pemerintahan yang baik sebagai pedoman bagi penyelenggara pemerintahan memiliki tiga *stakeholder* sebagai konsep dasar untuk mencapai tujuan tata kelola pemerintahan yang baik masing-masing pihak memiliki kedudukan yang sama dan memiliki peran yang saling mendukung, antara lain sebagai berikut:²³

- a. Pemerintah sebagai *good public governance* pada masyarakat sedangkan pada bidang usaha swasta berperan sebagai *good corporate governance*. Merupakan lembaga negara yang melaksanakan tugas negara untuk menyejahterakan masyarakat serta memberikan pelayanan publik berupa pembangunan dan memberikan kesempatan terhadap masyarakat serta sektor swasta untuk andil dalam pelaksanaan pembangunan;
- b. Swasta selaku peran utama dalam pembangunan khususnya pada bidang perekonomian untuk penyumbang penerimaan negara serta memberikan lapangan pekerjaan terhadap masyarakat;
- c. Masyarakat berperan selaku tokoh utama yang memiliki posisi berada antara pemerintah dengan sektor swasta. Maka dari itu masyarakat memerlukan pengembangan serta penguatan pada setiap lembaga supaya menjadi pribadi yang mandiri dalam mengembangkan jaringan dengan berbagai pihak sebagai pelaksana peran produksi dan peran konsumsinya.

²³ Wijaya, Emiliana Sri Pudjiarti, and Aris Toening Winarni, *Buku Ajar Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)* (Demak: Pustaka Magister, 2018), 25–26.

Kuntjoro Purbopranoto sebagaimana dalam Safri Nugraha menyatakan bahwa terdapat asas umum pemerintahan yang baik yang diadopsi oleh negara Indonesia, yaitu asas kepastian hukum, asas keseimbangan, asas kesamaan, asas bertindak cermat, asas motivasi untuk setiap keputusan, asas jangan mencampuradukkan kewenangan, asas permainan yang jelas, asas keadilan, asas menanggapi pengharapan yang wajar, asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, asas perlindungan atas pandangan hidup, asas kebijaksanaan, dan asas penyelenggaraan kepentingan umum.²⁴

Sedangkan secara normatif, merujuk pada penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan terdapat delapan asas umum pemerintahan yang baik antara lain sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.;
- b. Asas kemanfaatan, yaitu manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, kepentingan individu dengan masyarakat, kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing, kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan

²⁴ Safri Nugraha, *Laporan Akhir Tim Kompendium Bidang Hukum Pemerintahan Yang Baik* (Jakarta, 2007), 14.

kepentingan kelompok masyarakat yang lain, kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi yang akan mendatang, kepentingan manusia dan ekosistemnya, kepentingan pria dan wanita;

- c. Asas ketidakberpihakan, yaitu asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
- d. Asas kecermatan, yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
- e. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan, yaitu asas yang mewajibkan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan;

- f. Asas keterbukaan, yaitu asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
- g. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif;
- h. Asas pelayanan yang baik, yaitu asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur, dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut dalam *United Nation Development Program* mengemukakan terdapat prinsip-prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik sebagai dasar kebijakan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien, antara lain sebagai berikut:²⁵

- a. Partisipasi

Terdapat indikator partisipasi sebagai pengambilan keputusan yang berbasis pada keputusan serentak sehingga wujud tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilaksanakan dalam wujud kebijakan yang tidak merugikan masyarakat. Dalam pembentukan peraturan dan kebijakan yang disetujui

²⁵ Andi Nur Fiqhi Utami, "Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Merumuskan Program Kebijakan Pembangunan Daerah Di Bappedalitbang Kabupaten Mamasa," *Jurnal Ilmu Sosial Politik* 5, no. 1 (2022): 81.

diperlukan keterlibatan dengan masyarakat secara langsung melalui pemilihan wakil rakyat dan tidak langsung melewati keterbukaan pengambilan keputusan;²⁶

b. Kepastian hukum

Terwujudnya konsep tata kelola pemerintahan yang baik diwajibkan dalam setiap kebijakan yang dirancang dan direncanakan wajib berdasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya peraturan yang berlaku diharuskan untuk ditaati oleh setiap *stakeholder*, karena hakikat peraturan memiliki sifat yang mengikat;²⁷

c. Transparansi

Dalam sistem pemerintahan diperlukan kebebasan dan kemudahan dalam mengakses informasi bagi masyarakat agar memberikan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang relevan dan patut. Adapun parameter untuk menyelenggarakan transparansi dengan melalui keterbukaan proses pelayanan, kemudahan akses informasi pelayanan, prosedur dan pelayanan dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat;²⁸

²⁶ Riza Multazam Luthfy, "Hubungan Antara Partisipasi Masyarakat, Pembentukan Undang-Undang Dan Judicial Review," *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 5, no. 2 (2015): 175.

²⁷ Tri Widyawati Rahayuningsih, Irawaty Igrisa, and Ismet Sulila, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Gorontalo," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 10 (2024): 4–5.

²⁸ Muhammad Abdurrosyid and Dwian Hartomi Akta Padma Eldo, "Analisis Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Desa Perboto Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo," *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas* 4, no. 1 (October 2, 2024): 21, <https://penerbitgoodwood.com/index.php/jastaka/article/view/3212>.

d. Tanggung jawab

Pemerintah dalam menjalankan tugasnya diperlukan kesiapan dengan baik untuk menanggung kebijakan yang berlaku di masyarakat;

e. Berorientasi pada konsensus

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus melalui sinergitas antara masyarakat dan pemerintah dengan melalui aspirasi masyarakat;

f. Berkadilán

Tata kelola pemerintahan yang baik diperlukan wujud perbuatan yang adil dengan mempertimbangkan pada kehidupan bermasyarakat sebagaimana masing-masing memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan kesejahteraan;

g. Efektif dan efisien

Setiap sistem pemerintahan diharuskan menggunakan potensi yang ada agar terciptanya efektivitas dan efisiensi kerja dengan cara menggunakan anggaran secara efektif yang mengedepankan kepentingan umum;

h. Akuntabilitas

Pemerintah berkewajiban memberikan tanggung jawab mengenai keberhasilan dan kegagalan saat melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut, segala kegiatan yang berhubungan

dengan kebijakan diwajibkan bertanggung jawab kepada masyarakat;²⁹

i. Visi strategi

Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah diharuskan pada kebutuhan masyarakat di masa mendatang.

Sebagaimana uraian di atas merupakan indikator yang wajib dipenuhi agar pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dapat terlaksana dengan terkendali. Kemudian implementasi tata kelola pemerintahan yang baik bagi pemerintah ditujukan untuk memastikan bahwa amanah berupa hak dan wewenang dapat dipenuhi dengan sebaik-baiknya guna membangun pemerintahan yang profesional.³⁰

Dalam konteks pemerintahan yang baik terdapat *index good governance* sebagai tolok ukur dari keberhasilan kinerja tata kelola pemerintahan yang baik. Daniel Kaufmann dan Aart Kraay sebagaimana dalam *the worldwide governance indicators* menegaskan indikator tata kelola pemerintahan yang baik, antara lain:³¹

- a. Suara dan akuntabilitas dapat diketahui pada kecergasan warga negara dapat berpartisipasi dalam memilih pemerintahannya, kemudian terdapat kebebasan dalam berekspresi, berserikat, dan pers yang merdeka;

²⁹ Gita Felanica, “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Prinsip-Prinsip Good Governance (Studi Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Lampung)” (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 47.

³⁰ Tim Penyusun, *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah* (Kebumen, 2020), 27.

³¹ Daniel Kaufmann and Aart Kraay, *The Worldwide Governance Indicators Methodology and 2024 Update*, Policy Research, 2024, 4–5.

- b. Stabilitas politik dan tidak ada kekerasan atau terorisme sebagai pandangan tentang kemungkinan pemerintah mengalami ketidakstabilan politik yang tidak konstitusional seperti kekerasan yang beralasan politik dan terorisme;
- c. Efektivitas pemerintah dalam kualitas pelayanan publik, kualitas pegawai negeri sipil dan tingkat independensi dari tekanan politik, dan kemampuan pemerintah untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan yang baik secara efektif;
- d. Kualitas regulasi sebagai persepsi tentang kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan peraturan yang baik, sehingga dapat mendorong perkembangan sektor swasta;
- e. Peraturan hukum sebagai indikator sejauh mana masyarakat dapat mematuhi peraturan yang berlaku dan bagaimana kualitas penegakan hukum agar tercapainya ketertiban dan keamanan;
- f. Pengendalian korupsi sebagai tolok ukur kapasitas dan efektivitas pada sistem kelembagaan negara dalam memberantas tindakan korupsi.

Badan perencanaan pembangunan nasional menyatakan setidaknya terdapat empat belas nilai prinsip tata pemerintahan yang baik sebagai berikut:³²

- a. Wawasan ke depan;

³² Lijan Poltak Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik* (Jakarta: Bumi Akasara, 2006), 47.

- b. Keterbukaan dan transparansi;
- c. Partisipasi masyarakat;
- d. Tanggung gugat;
- e. Supremasi hukum;
- f. Demokrasi;
- g. Profesionalisme dan kompetensi;
- h. Daya tanggap;
- i. Efisiensi dan efektivitas;
- j. Desentralisasi;
- k. Kemitraan dengan dunia swasta dan masyarakat;
- l. Komitmen pada perlindungan lingkungan hidup;
- m. Komitmen pada pasar yang adil.

Asas umum pemerintahan yang baik sebagai norma hukum bagi penyelenggara pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik memiliki manfaat sebagai berikut:³³

- a. Tata kelola pemerintahan yang baik dalam pelayanan publik dapat memberikan transparansi terhadap seluruh proses keputusan, penyaluran sumber daya, sampai pelaksanaan program yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik;
- b. Akuntabilitas sebagai tindakan dalam pengambilan keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara patut;

³³ Manotar Tampubolon, Nelson Simanjuntak, and Fernando Silalahi, *Birokrasi & Good Governance* (Padang: PT Global Eksekuti Teknologi, 2023), 56–57.

- c. Terwujudnya pelayanan yang efektif pada optimalisasi pelayanan publik melalui konsep kerja yang terintegratif;
- d. Mendukung partisipasi publik dalam merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan publik sebagai pengoptimalan legitimasi pemerintah dan memberikan kebijakan yang inklusif;
- e. Memberikan penegakan hukum sebagai perlindungan hak warga negara dan memberikan sanksi terhadap penyelenggaraan pelanggaran pelayanan publik;
- f. Menciptakan inovasi dan perbaikan pelayanan publik secara kontinu.

2. *Siyasah Dusturiyah*

Berkenaan dengan *fiqh siyasah* perlu dipahami bahwa *fiqh* secara etimologi (bahasa) *fiqh* merupakan bentuk masdar dari *faqih* yang berarti *al-‘ilmu* (pengetahuan) dan *al-fahmu* (pemahaman).³⁴ Arti *fiqh* dapat dipahami sebagai mengetahui, memahami, dan menanggapi sesuatu dengan sempurna. Istilah *fiqh* memiliki keterkaitan dengan akidah dan hukum amaliyah yang merepresentasikan *tabi'at* yang hakiki dari pemikiran Islam, hal tersebut dilatarbelakangi sumber utama *fiqh* adalah al-Quran dan as-Sunnah.³⁵

Sedangkan *siyasah* menurut Suyuthi Pulungan sebagaimana dalam Jubair Situmorang, *siyasah* merupakan pengurusan kepentingan

³⁴ Ali Sodiqin, *Fiqh Dan Ushul Fiqh Sejarah, Metodologi Dan Implementasinya Di Indonesia* (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), 15.

³⁵ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 14.

(*mashalih*) umat manusia sesuai dengan *syara'* demi terciptanya kemaslahatan. Kemaslahatan dalam *siyasah* adalah dampak positif yang jelas dari pemerintahan, negara, dan kepemimpinan bagi seluruh kepentingan masyarakat.³⁶ Lebih lanjut *siyasah* dapat dipahami sebagai tata pemerintahan antara pemimpin dengan masyarakat.³⁷

Fiqh siyasah memiliki objek kajian mengenai hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan serta kemaslahatan bersama. *Fiqh siyasah* dalam pandangan al-mawardi memiliki objek kajian meliputi kebijaksanaan pemerintah berupa peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah qadhaiyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*), kemudian administrasi negara (*siyasah idariyah*).³⁸

Lebih lanjut dalam sistem ketatanegaraan Islam sebagaimana dalam pembahasan, terdapat istilah *siyasah dusturiyah*. Kata *siyasah* secara bahasa adalah mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan.³⁹ Sedangkan *dusturiyah* menurut istilah adalah kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam suatu negara berupa yang tidak tertulis (konvensi) ataupun yang tertulis (konstitusi).⁴⁰ Maka dari itu

³⁶ Ibid., 17.

³⁷ Kamaruzamman, *Relasi Islam Dan Negara Perspektif Modernis Dan Fundamentalis* (Magelang: Yayasan Indonesiatara Anggota AKAPI, 2001), 29.

³⁸ Fatmawati Hilal, *Fikih Siyasah* (Makasar: Pusaka Almaida, 2015), 10.

³⁹ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqh Siyasah Konsep, Aliran, Dan Tokoh-Tokoh Politik Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 173.

⁴⁰ Situmorang, *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam*, 19.

dapat dipahami bahwa *siyasah dusturiyah* membahas tentang peraturan perundang-undangan ketatanegaraan yang merujuk kepada persamaan prinsip agama serta memenuhi kemaslahatan umat manusia.

Munawir Sjadzali menguraikan prinsip dasar *siyasah dusturiyah* sebagaimana dikutip Ali Akhbar terbagi menjadi enam *nash* yaitu “mengenai prinsip dalam kehidupan eksistensi bermasyarakat meliputi prinsip musyawarah, patuh kepada pemimpin, keadilan, kesetaraan, dan kebebasan dalam beragama serta perikatan harmonis antar umat, kemudian terdapat prinsip *jalb al mashalih wa dar al mafasid* sebagai pertimbangan situasi dan kondisi sosial dalam masyarakat.”⁴¹ Lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

a. Prinsip Musyawarah

Musyawarah sebagai etika memiliki cakupan sebagai prinsip moral dalam berkomunikasi dan mengambil suatu keputusan dengan cara mufakat;

b. Prinsip patuh kepada pemimpin

Dalam sebuah negara diperlukan kepatuhan bagi setiap warga negara kepada pemimpin negara supaya terciptanya pemerintahan yang tenteram dan teratur, perlu dipahami bahwa tanpa adanya sebuah kepatuhan pada pemimpin negara dapat mengakibatkan tidak terwujudnya pemerintahan yang baik;

c. Prinsip keadilan

Imam Mawardi mengemukakan pendapatnya tentang keadilan dalam konteks peradilan yang wajib diimplementasikan secara adil dan setara tanpa memihak

⁴¹ Ali Akhbar Abaib Mas Rabbani Lubis, *Ilmu Hukum Dalam Simpul Siyasah Dusturiyah Refleksi Atas Teori Dan Praktek Hukum Tata Negara Di Indonesia* (Yogyakarta: Semesta Aksara, 2019), 13.

kepada salah satu pihak. Selanjutnya keadilan wajib untuk dijalankan dalam segala aspek kehidupan, khususnya pada kepemimpinan dan peradilan;⁴²

d. Prinsip kesetaraan

Kesetaraan sebagai nilai dasar setiap manusia dengan mengedepankan prinsip toleransi, kesetaraan gender, dan keadilan bagi setiap insan manusia sebagai upaya melawan sikap diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat;⁴³

e. Prinsip kebebasan dalam beragama

Pemerintahan Islam mengedepankan kemaslahatan agar terhindar dari kerusakan dengan tidak melakukan pembedaan dengan syariat Islam dengan mengedepankan keadilan serta menjamin dalam berkeyakinan. Abdullah Saeed mengemukakan bahwa kebebasan beragama telah diatur dalam Al-Quran sebagaimana dalam Qs. Al-Baqarah ayat 256 dan hukum internasional yakni Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai dasar keyakinan dalam yang dianut oleh masing-masing manusia dapat dijamin secara mutlak;⁴⁴

f. Prinsip perikatan harmonis antar umat (kemaslahatan)

⁴² Muhammad Yusuf, Amelia Katri Azizah, and Isna Maulida Saputri, "Konsep Keadilan Dalam Islam Menurut Al-Mawardi," *Jurnal of Muhammadiyah Studies* 3, no. 2 (2022): 123.

⁴³ Lailatul Munawaroh, Muhammad Irsad, and Eka Prasetiawati, "Konsep Al-Musawah Dalam Al-Qur'an: Interpretasi Hermeneutika Jorge J.E. Gracia," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 2 (2025): 251.

⁴⁴ Alfian Dhany Misbakhuddin, "Al-Qur'an, Hadis, Dan Hukum Internasional: Analisis Kebebasan Beragama Menurut Abdullah Saeed," *Jurnal Semiotika* 3, no. 2 (2023): 365.

Dalam kehidupan bermasyarakat yang heterogen diperlukan perilaku toleran untuk saling menghargai sesama manusia baik berbeda agama, suku, dan ras.

A. Djazuli berpendapat bahwa terdapat pembatasan dalam ruang lingkup *siyasah dusturiyah* mengingat adanya ruang lingkup yang sangat luas, sehingga diperlukan pembatasan dalam *siyasah dusturiyah* yang membahas mengenai peraturan perundang-undangan dalam ketatanegaraan disesuaikan dengan prinsip agama dan kemaslahatan manusia. Selanjutnya *siyasah dusturiyah* memiliki empat klasifikasi, antara lain sebagai berikut:⁴⁵

- a. Bidang *siyasah tasri'iyah* mengkaji persoalan *ahlu hali wal aqdi*, (perwakilan rakyat). Menelaah tentang hubungan antara umat muslim dengan umat non muslim dalam sebuah negara, misalnya adalah Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan lain sebagainya;
- b. Bidang *Siyasah Tanfidhiyah* mengkaji tentang *imamah* (kepala negara), *bai'ah* (sumpah setia), *wuzarah* (menteri), *waliy al-ahdi* (penerus kepemimpinan), dan lain sebagainya;
- c. Bidang *siyasah qadaiyah* mengkaji tentang sistem peradilan;
- d. Bidang *siyasah 'idariyah* mengkaji tentang dinamika administrasi dan kepegawaian.

⁴⁵ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 7th ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 48.

Al-sultah al-tanfidhiyah sebagaimana di Indonesia dikenal sebagai lembaga eksekutif yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang kemudian membentuk sebuah kabinet yang diduduki oleh menteri dengan diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan memiliki tanggung jawab langsung kepada presiden. Istilah menteri dalam *siyasah dusturiyah* dikenal dengan istilah *wizarah*.

Al-Mawardi sebagaimana dalam A. Djazuli mendefinisikan kata *wizarah* yang diserap dari kata *al-waziru* yang berarti bebanan, hal tersebut dikarenakan *wazir* memiliki tugas dari kepala negara. Kemudian diambil dari kata *al-wazar* yang berarti tempat kembali atau lari, dikarenakan pada hakikatnya kepala negara selalu kembali pada pemikiran atau pendapat dan pertolongan dari *wazirnya*.⁴⁶

Adapun pemakaian istilah *wizarah* dan *wazir* memiliki perbedaan makna. Kata *wizarah* dalam *Al Ahkam As Shulthaniyyah* digunakan sebagai penyebutan lembaga kementerian, sedangkan *wazir* digunakan untuk menyebut seorang yang dilantik oleh pemimpin pemerintah untuk mengemban tugas pembantuan dan memberi saran serta menjadi penunjuk dalam masalah tertentu.⁴⁷

Lebih lanjut, Imam Mawardi mengklasifikasikan menteri (*wazir*) menjadi dua. Antara lain sebagai berikut:⁴⁸

⁴⁶ Ibid., 78.

⁴⁷ Isa Anshori Al Haq and Siti Ngainnur Rohmah, "Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi Dan Implementasinya Di Kementerian Indonesia," *Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (2021): 262–263.

⁴⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2016), 169–170.

- a. *Wazir al-tafwidh* merupakan menteri yang memiliki otoritas yang luas dalam menentukan kebijaksanaan politik negara dan dalam pelaksanaan tugasnya wajib melaporkan kepada *khalifah* selaku kepala negara. Meskipun demikian terdapat tiga hal yang tidak dapat dilakukan oleh *wazir*, yaitu mengangkat dan menunjuk penggantinya, meletakkan jabatan langsung kepada rakyat dan memecat pegawai yang diangkat oleh *khalifah*. Adapun syarat untuk menjadi *wazir tafwidh* diwajibkan dari mujtahid;
- b. *Wazir tanfidz* memiliki kekuasaan terbatas daripada *wazir tafwidh*. *Wazir tanfidz* merupakan pelaksana kebijaksanaan negara yang ditentukan oleh kepala negara. Namun tetapi, *khalifah wazir tanfidz* sebagai pembantu dapat memberikan saran dan pandangan kepada *khalifah* selaku kepala negara. Adapun syarat untuk menjadi *wazir tanfidz* adalah memiliki sifat amanah, jujur, tidak materialistis, dapat diterima oleh masyarakat, kuat ingatan, dan tidak menuruti hawa nafsu.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penyusunan penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan agar dapat menyelesaikan suatu isu hukum dengan memberikan preskriptif yang berlandaskan pada prinsip hukum.⁴⁹ Dalam penyusunan penelitian hukum normatif ini menggunakan dua metode

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, revisi. (Jakarta: Kencana, 2017), 59–61.

pendekatan. Yang pertama, menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu menelaah suatu peraturan perundang-undangan serta regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti khususnya pada peraturan yang berkaitan dengan rangkap jabatan menteri dan wakil menteri negara. Dalam metode pendekatan peraturan perundang-undangan menggunakan prinsip *lex specialis derogat lege generali* yang merujuk kepada dua peraturan perundang-undangan secara hierarkis yang memiliki kedudukan sama.⁵⁰ Jadi, dalam penyusunan penelitian ini menggunakan pandangan sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara horizontal dengan melihat bagaimana hukum positif tersebut mengatur berbagai bidang sehingga memiliki keterkaitan secara fungsional dan konsisten.⁵¹

Kedua, dengan menggunakan metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni menjelaskan isu hukum dengan didasarkan pada sebuah pandangan serta doktrin yang berkembang dalam kajian ilmu hukum.⁵² selanjutnya dalam penelitian ini, menggunakan konsep asas umum pemerintahan yang baik dan konsep *siyasah dusturiyah* yang akan dijadikan sebagai rujukan peneliti untuk memberikan argumentasi hukum agar selanjutnya dapat diterapkan dalam bidang kajian teoritis ataupun praktis.

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 4th ed. (Jakarta: Kencana, 2008), 99.

⁵¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), 48.

⁵² Moch. Choirul Rizal, Fatimatuz Zahro', and Rizki Dermawan, "Ragam Metode Penelitian Hukum," in *Metode Penelitian Hukum Normatif* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), 30.

2. Sumber Bahan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan bahan penelitian pertama berupa bahan hukum primer, kedua bahan hukum sekunder, dan ketiga bahan non hukum. Adapun yang pertama, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berasal dari peraturan hukum positif, risalah resmi yang dikeluarkan oleh lembaga negara, putusan pengadilan dan dokumen resmi milik negara.⁵³ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan larangan rangkap jabatan menteri negara dengan konsep asas umum pemerintahan yang baik serta dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dalam kerangka asas umum pemerintahan yang baik.

Kedua adalah bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum sebagai penjelasan atas bahan hukum primer.⁵⁴ Bahan hukum sekunder meliputi publikasi tentang hukum yang tidak menjadi bagian dari dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, misalnya adalah buku, jurnal, makalah, dan literasi lain yang memiliki relevansi dengan prinsip asas umum pemerintahan yang baik dan *siyasah dusturiyah*. Ketiga adalah bahan non hukum merupakan bahan literasi penelitian yang bersifat pendukung dalam proses analisis bahan hukum yang meliputi buku non hukum, namun memiliki keterkaitan dengan penelitian hukum dan ensiklopedia.⁵⁵

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59.

⁵⁴ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 12.

⁵⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 123.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Dalam penyusunan penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif, maka dalam teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum.⁵⁶ Dalam teknik studi kepustakaan terdapat tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan telaah terhadap sumber bahan hukum peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual sebagaimana pada pendekatan penelitian ini. Sehingga peneliti melakukan pengumpulan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan prinsip asas umum pemerintahan yang baik dan menghimpun bahan penelitian hukum berupa buku serta jurnal yang memiliki keterkaitan dengan asas umum pemerintahan yang baik dan *siyasah dusturiyah*;
- b. Melakukan inventarisasi terhadap bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan objek penelitian;
- c. Mencatat dan mengutip bahan hukum primer dan sekunder yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian; dan
- d. Melakukan analisis terhadap bahan hukum yang didapatkan sesuai dengan isu hukum yang dibahas untuk memberikan preskripsi pada objek penelitian.

⁵⁶ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metode Riset Hukum* (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2020), 70.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum Penelitian

Dalam penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan berupaya untuk memberikan pemahaman tentang interpretasi hukum.⁵⁷ Maka peneliti menggunakan analisis yang bersifat preskriptif, yaitu memberikan penilaian apa yang seharusnya menurut hukum terhadap isu hukum dari hasil penelitian.⁵⁸ Dalam memberikan penjelasan atas penelitian menggunakan alur silogisme dengan memberikan peraturan perundang-undangan sebagai premis mayor, selanjutnya menguraikan peristiwa hukum yang akibat hukumnya sedang dipertanyakan ditempatkan sebagai premis minor. Kemudian terdapat kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan isu hukum.⁵⁹

⁵⁷ Tiyas Vika Widyastuti, Achmad Irwan Hamzani, and Fajar Dian Aryani, *Metodologi Penelitian Dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum Teori Dan Praktek* (Medan: PT Media Penerbit Indonesia, 2024), 17.

⁵⁸ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta Selatan: Damera Press, 2022), 107.

⁵⁹ Rizal, Zahro', and Dermawan, "Ragam Metode Penelitian Hukum," 37.